



PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Mrd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxx xxxxxx, 05 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Barat Desa xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Geuleudah, 01 Februari 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx, Kabupaten Pidie Jaya, xxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada tanggal 05 November 2024 dengan register perkara Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Mrd, dengan perubahan sebagaimana termuat dalam

Hal. 1 dari 14 Halaman
Putusan No.178/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara tanggal tanggal 3 Desember 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx xxx, Kabupaten Pidie Provinsi Nanggro xxxx Darussalam, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/08/II/2009, tertanggal 02 Februari 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 15 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - 2.1. Liwaul Hamdi bin M. Dahlan 14 tahun
 - 2.2. Asraf bin M.Dahlan bin M. Dahlan 11 tahun
3. Bahwa sejak Juli 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak memenuhi nafkah, sering membentak, membanding-bandingkan dengan istri orang lain, tidak memberikan tempat tinggal dan kelurga tergugat sering ikut campur, Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Desember 2019 dan Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat;
 - 3.2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dari Desember 2019 dan tidak serumah lagi lebih kurang 5 tahun.
 - 3.3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 14 Halaman
Putusan No.178/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dedy Afrizal, S.H.I.,M.H.) tanggal 03 Desember 2024, ternyata mediasi tersebut berhasil sebahagian namun keduanya tetap ingin bercerai;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990 mengatur bahwa : "1. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat; (2) Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis; (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk

Hal. 3 dari 14 Halaman
Putusan No.178/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya".

Bahwa, selanjutnya Penggugat selaku Pengawai Negeri Sipil menyerahkan surat izin atasan untuk melakukan perceraian sebagaimana Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor B-2421/Kk.01.20/4/Kp.01.1/10/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya tertanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir didalam persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil kembali secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1Surat

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1118044507840001 tanggal 5 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sriwahyuni Binti Nurdin, Nomor: 33/08/II/2009, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar dua, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, tanggal 22 Agustus 2013, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanda (P.3);

2Saksi

2.1. Saksi 1: **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 Halaman
Putusan No.178/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang ipara Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2008;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 (lima) tahun di gampong Cibrik di Kecamatan Bandar dua, xxxxxxxx xxxxx xxxx ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak memenuhi nafkah, sering membentak, membanding-bandingkan dengan istri orang lain, tidak memberikan tempat tinggal dan keluarga tergugat sering ikut campur ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dari bulan Desember tahun 2019 hingga saat ini sehingga keduanya tidak serumah lagi sudah lebih kurang 5 tahun;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mencukupi nafkah Tergugat dan Tergugat tidak menerima Penggugat tidak punya anak;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

2.2. Saksi 2: **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 Halaman
Putusan No.178/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2008;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 (lima) tahun di gampong Cibrik di Kecamatan Bandar dua, xxxxxxxx xxxxx xxxx ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak memenuhi nafkah, sering membentak, membanding-bandingkan dengan istri orang lain, tidak memberikan tempat tinggal dan keluarga tergugat sering ikut campur ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dari bulan Desember tahun 2019 hingga saat ini sehingga keduanya tidak serumah lagi sudah lebih kurang 5 tahun;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mencukupi nafkah Tergugat dan Tergugat tidak menerima Penggugat tidak punya anak;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Hal. 6 dari 14 Halaman
Putusan No.178/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* :

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa:

Hal. 7 dari 14 Halaman
Putusan No.178/Pdt.G/2024/MS.Mrd



1. antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah, sering membentak, membanding-bandingkan dengan istri orang lain, tidak memberikan tempat tinggal dan keluarga tergugat sering ikut campur;
2. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Desember 2019 dan Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat;
3. Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dari Desember 2019 dan tidak serumah lagi lebih kurang 5 tahun.
4. Pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
5. Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Tergugat mendengar cerita dari keluarga Tergugat bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan diketahui disebabkan Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan dan tidak mengutus kuasanya atau wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil kembali secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi E-Ktp atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan identitas Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 8 dari 14 Halaman
Putusan No.178/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Februari 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Februari 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut diatas, sudah dewasa, sudah disumpah dan memberi keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Penggugat Mengenai pokok dalil gugatan adalah fakta yang dilihat dan di dengar secara langsung serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian antara satu dan yang lainnya, oleh karena itu telah

Hal. 9 dari 14 Halaman
Putusan No.178/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti tertulis maupun saksi-saksi maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

2Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :

2.1. Liwaul Hamdi bin M. Dahlan 14 tahun

2.2. Asraf bin M.Dahlan bin M. Dahlan 11 tahun;

3Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak memenuhi nafkah, sering membentak, membanding-bandingkan dengan istri orang lain, tidak memberikan tempat tinggal dan keluarga tergugat sering ikut campur, Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Desember 2019 dan Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat;

4Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dari Desember 2019 dan tidak serumah lagi lebih kurang 5 tahun.

5Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

6Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 10 dari 14 Halaman
Putusan No.178/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2Bahwa, rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan kembali disebabkan perselisihan terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 5 tahun.

3Bahwa, perdamaian baik dari pihak keluarga, Mediator dan Hakim Pemeriksa Perkara telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 5 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

Hal. 11 dari 14 Halaman
Putusan No.178/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ عَلَيْكُمْ مَحَافَظٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum: 21)

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Sabda Rasulullah SAW yang tertuang dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

2. Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *Ba'in Sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Saleh Umar, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal diluar hadir Tergugat dalam persidangan melalui persidangan elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2022 di ruang sidang Mahkamah Syar'iyah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fauzi, S.H.

Hakim Tunggal,

Saleh Umar, S.H.I., M.H
Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Halaman
Putusan No.178/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Fauzi, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 34.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Halaman
Putusan No.178/Pdt.G/2024/MS.Mrd